

ANALISIS TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Oleh

Siti Yulianah M. Yusuf¹, Basuki Sri Hermanto², Iswan³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Email: ¹sitiyulianah84@gmail.com

Abstract

Local tax revenue is a primary source of Locally-Generated Revenue (PAD), collected based on local regulations and national laws, such as Law Number 1 of 2022. These funds are crucial for financing regional expenditures, enhancing fiscal independence, and supporting public welfare through infrastructure development and public services. Local taxes differ from user fees, while fees provide direct benefits to the payer such as parking or market fees taxes are utilized for general funding purposes. This study employs a qualitative research method. The findings indicate that the setting of tax targets takes into account regional revenue growth rates, macroeconomic indicators, and policies regarding the intensification and extensification of local taxes. Tax revenue targets in West Nusa Tenggara (NTB) Province have shown fluctuating annual increases. While the realized revenue for certain types of local taxes has met the targets, others have fallen short. However, during the 2023–2025 period, shortfalls in specific tax categories were offset by the performance of other taxes that exceeded their targets, resulting in the overall local tax revenue target being surpassed.

Keywords: *Targets, Realization, Tax Revenue, Regional Tax*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Peranan pajak sangat vital dan potensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pentingnya peranan pajak sebagai sumber pendanaan tidak hanya bagi pemerintah pusat, namun juga penting untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, dilaksanakan upaya mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak dengan menetapkan perubahan pengelolaan fiskal dari pusat ke daerah atau disebut desentralisasi fiskal. Adanya desentralisasi fiskal memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah khususnya daerah kabupaten dan kota untuk menggunakan secara optimal sumber-sumber penerimaan daerah.

Penerimaan pajak daerah adalah sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan undang-undang, seperti UU Nomor 1

Tahun 2022. Dana ini krusial untuk membiayai belanja daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta layanan publik.

Pajak daerah berbeda dengan retribusi, di mana retribusi memberikan manfaat langsung kepada pembayar, misalnya parkir, retribusi pasar, dan lain-lain, sedangkan pajak digunakan untuk pembiayaan umum. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terbagi menjadi pajak provinsi (seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama) dan pajak kabupaten/kota (seperti PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame). Pajak ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Baik pajak maupun retribusi daerah sama-sama menjadi sumber utama pembiayaan daerah yang hasilnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBN), guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Bapenda NTB berfokus pada penguatan tata kelola, integritas pelayanan publik dan peningkatan PAD untuk mewujudkan NTB yang makmur mendunia. Berikut adalah data target dan realisasi pendapatan daerah provinsi NTB dari tahun 2023-2025.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
1	PAD	3.609.211.400.992	2.790.000.400.407	90,91	3.305.825.000.907	2.910.047.030.096	88,03	2.513.220.403.104	2.101.404.000.040	86,88
2	Pendapatan Transfer	3.142.935.903.046	3.007.931.709.000	95,70	3.431.934.441.195	3.327.107.700.306	96,95	3.462.090.004.000	2.630.740.974.340	76,23
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.233.266	10.233.266	100,00	-	303.504.636.905	-	210.101.137.250	177.602.173.470	84,57

Daerah Prov. NTB

Sumber: Bapenda Prov. NTB, 2026.

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi pendapatan daerah provinsi NTB pada tahun 2023 mencapai 90,91 % dari target, pada tahun 2024 capaian realisasi sebesar 88,03% dari target, kemudian capaian realisasi pada tahun 2025 menurun menjadi sebesar 86,88 % dari target. Penurunan ini terjadi karena potensi pajak daerah yang tidak tergalikan secara maksimal. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah prov. NTB mengenai target dan realiasi pajak daerah, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang realisasi penerimaannya sudah mencapai target, namun juga ada beberapa jenis pajak yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selama periode tahun 2023 sampai tahun 2025 tidak tercapainya target pajak tersebut dapat ditutupi dengan realisasi jenis pajak lain yang telah melampaui target sehingga target penerimaan pajak daerah secara keseluruhan terlampaui.

Tidak tercapainya target pajak mengindikasikan adanya hambatan dalam

pemungutan pajak sehingga berpotensi mempengaruhi belanja pada APBD dan mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah menjadi tidak terpenuhi atau tidak tersedia. Selain itu tidak tercapainya target pajak juga menyebabkan target PAD tidak tercapai. Namun, apabila realisasi penerimaan pajak daerah tersebut mengalami pencapaian target yang diharapkan, maka dinilai sudah efektif dan efisien dalam hal pemungutan pajak daerah.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai, jika semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan dari pencapaian sasaran, maka dapat dikatakan efektif. Sebaliknya jika kontribusi keluaran lebih kecil dari pencapaian sasaran, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas pajak daerah mengukur hubungan antara realisasi pemungutan pajak daerah dengan potensi atau target pajak yang bersangkutan [1].

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini memfokuskan penjelasan mengenai bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai target penerimaan pajak daerah, tingkat efektivitas pajak daerah, tingkat efisiensi pajak daerah, kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap PAD, faktor pendukung dan penghambat tercapainya target pajak, serta upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak daerah di Provinsi NTB.

LANDASAN TEORI

a. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Steets (2015), merupakan seberapa jauh organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran [2].

Selanjutnya efektivitas menurut Yamit (2013) merupakan ukuran sebagai gambaran mengenai seberapa jauh tujuan tercapai, baik

secara kualitas maupun waktu, orientasi dilihat dari keluaran yang dihasilkan [3]. Efektivitas diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kemudian kriteria untuk menilai efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Selanjutnya, analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menghitung kontribusi dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah realisasi penerimaan PAD.

Untuk menghitung kontribusi pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan menilai kontribusi pajak daerah sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria Kontribusi

Kontribusi	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup baik
40%-50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

b. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [4].

Selanjutnya menurut Anggoro (2017), pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh individu atau organisasi tertentu tanpa hasil langsung yang sebanding, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur pembangunan daerah.

Fungsi pajak:

1. Fungsi Budgetair/finansial, memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Regulerend/mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik melalui data deskripsi. Dimana, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam pengumpulan dan analisis data yang bersifat induktif dan berfokus pada makna [6].

Sedangkan, menurut Indriantoro dan Supomo (2014) studi deskriptif merupakan metode yang menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan data kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif [7].

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Target Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB

Penetapan target pajak daerah Prov. NTB berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2024. Hal pokok yang diatur adalah 1. Jenis pajak daerah, 2. Tarif pajak, 3. Jenis retribusi daerah, 4. Tarif retribusi, 5. Pemungutan pajak dan retribusi, 7. Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi, 8. Kerahasiaan data wajib pajak, 9. Penyidikan, dan 10. Sanksi.

Target dan realisasi pajak daerah Provinsi NTB ditentukan oleh Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD Provinsi NTB, yang kemudian dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Faktor-faktor utama yang diperhatikan dalam penetapan target pendapatan pajak daerah Provinsi NTB meliputi potensi riil subjek dan objek pajak (seperti Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB, dan pendapatan lainnya), proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tren realisasi penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan insentif atau penyesuaian tarif.

Berikut adalah data target penerimaan pajak Provinsi NTB dari tahun 2023 sampai dengan

No.	Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
1.	2023	6.212.156.825.506	5.798.011.398.325	93,33	Efektif
2.	2024	6.737.760.135.162	6.621.160.040.387	98,27	Efektif
3.	2025	6.186.029.254.374	5.000.845.648.655	80,84	Cukup

2025.

Tabel 2. Target Pajak

Tahun	Target Pajak	Persentase (%)
2023	6.212.156.825.506	-
2024	6.737.760.135.162	7,80
2025	6.186.029.254.374	- 8,92

Sumber: Data primer diolah

Data diatas menunjukkan penurunan target di tahun 2025 dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena potensi pajak daerah yang tidak tergalai secara maksimal. Berdasarkan data dari

Badan Pendapatan Daerah prov. NTB mengenai target dan realiasi pajak daerah, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang realisasi penerimaannya sudah mencapai target, namun juga ada beberapa jenis pajak yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selama periode tahun 2023 sampai tahun 2025 tidak tercapainya target pajak tersebut dapat ditutupi dengan realisasi jenis pajak lain yang telah melampaui target sehingga target penerimaan pajak daerah secara keseluruhan terlampaui.

b. Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi sering kali dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, kendala sistem administrasi serta potensi ekonomi wilayah. Efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah adalah tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dari sektor pajak. Tingkat efektivitas pajak daerah mengukur hubungan antara realisasi hasil pungutan pajak daerah dengan target pajak yang bersangkutan. Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah di NTB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3 Efektifitas realisasi penerimaan pajak
Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 dan 2024 capaian realisasi dari target penerimaan pajak masing-masing sebesar 93,33% dan 98,27% memenuhi kriteria efektif. Kemudian pada tahun 2025 capaian realisasi dari target sebesar 80,84% memenuhi kriteria cukup. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah tidak dapat menentukan tingkat efektivitas pajak daerah. Hal ini disebabkan karena adanya target pajak yang selalu meningkat sehingga faktor yang mempengaruhi penetapan dan pencapaian target pajak juga akan berpengaruh pada tingkat efektivitas.

Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi penentuan target pajak daerah tahun berikutnya, dan program-

program Pemerintah Daerah yang telah dicanangkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas, maka program pemerintah akan semakin bertambah. Pemerintah Provinsi NTB menutup tahun anggaran dengan catatan positif tanpa adanya beban utang daerah.

c. Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pertimbangan penentuan biaya pemungutan pajak adalah realisasi biaya-biaya pemungutan pajak tahun sebelumnya serta mempertimbangkan potensi pertumbuhan wajib pajak. Jika jumlah wajib pajak semakin meningkat, maka jumlah biaya yang di rencanakan dalam RKA semakin meningkat. Untuk memperoleh persentase tingkat efisiensi realisasi penerimaan pajak daerah, biaya-biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun bersangkutan. Menghadapi kebijakan nasional terkait pengurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026, Pemprov NTB melakukan antisipasi melalui identifikasi penyesuaian tarif pajak daerah dan penggalian potensi PAD baru, khususnya dari retribusi daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penyusunan rancangan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tingkat efisiensi realisasi penerimaan pajak daerah di Prov. NTB tahun 2023-2025 untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2023	2.790.069.455.407	1.880.836.787.108	0,67	Sangat Baik
2024	2.910.047.635.096	2.045.004.056.872	0,70	Sangat Baik
2025	2.183.404.500.845	1.405.760.400.233	0,64	Sangat Baik

Tabel.4 Kontribusi Realisasi PAD dan Pajak Daerah

Sumber: Data primer diolah.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pajak daerah memberikan kontribusi/sumbangan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang sangat baik dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Artinya, kontribusi pajak daerah berperan besar, dominan dan sangat efektif sebagai sumber pemasukan utama yang membiayai pengeluaran serta pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan sumber dominan dari Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sumber-sumber penerimaan PAD lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah hanya merupakan sumber pendukung.

d. Upaya Badan Pendapatan Daerah untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak Daerah

Upaya Bapenda NTB dalam mendorong pencapaian target penerimaan pajak daerah melalui program relaksasi dan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), mengintegrasikan layanan pembayaran seperti penggunaan *virtual account* pada aplikasi SAMSAT, pengoptimalan penagihan pajak alat berat dan air permukaan, penyusunan regulasi tarif untuk melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi agar lebih relevan dengan potensi daerah di tahun-tahun mendatang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan target pajak memperhatikan angka pertumbuhan pendapatan daerah, indikator makroekonomi, kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Setiap tahun target penerimaan pajak di Provinsi NTB meningkat secara fluktuatif. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang realisasi penerimaannya sudah mencapai target, namun juga ada beberapa jenis pajak yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selama periode tahun 2023 sampai tahun 2025 tidak tercapainya target pajak tersebut dapat ditutupi dengan realisasi jenis pajak lain yang telah melampaui target sehingga target penerimaan pajak daerah secara keseluruhan terlampaui.

Saran

Bapenda NTB selaku badan pengelola pajak daerah, perlu meningkatkan operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB), pengoptimalan penagihan sumber pajak lainnya dengan melakukan operasi dan penagihan langsung ke lapangan, yang menasar wajib pajak sektor swasta dan korporasi untuk memastikan kepatuhan.

Sinergi yang kuat antar perangkat daerah pengelola retribusi dan pajak guna memperluas basis penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Supriyono, 2018, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- [2] Richard M. Steers, 2015, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- [3] Zulian Yamit, 2013, *Manajemen Produksi dan Operasi*, Kencana, Jakarta.
- [4] Mardiasmo, 2019, *Perpajakan Edisi Terbaru*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- [5] Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi 1*, UB Press, Malang.
- [6] Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- [7] Indriantoro, N. dan Bambang S. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.